



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.71/Kep. 198 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/2247/Keu/2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Kamarang dari PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Kep.Ners menjadi SARI INTAN PRIATI S.ST. sehubungan dengan kondisi kesehatan PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Kep.Ners dinyatakan tidak boleh melaksanakan beban kerja yang berlebihan sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Permata Cirebon Nomor 286/RSPC/SKIS/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaton dari SOLEKHIN, S.Kep.Ns menjadi SUHADI, S.Kpe. Ners. sehubungan dengan SOLEKHIN, S.Kep.Ns dialihtugaskan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Lurah dari SITI NURUL QOMARI menjadi RITA ROPIAH TANJUNG sesuai surat usulan Kepala Puskesmas Lurah Nomor 900.1.3/012/puskesmaslurah/I/2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Daftar Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 198 -BKAD/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | PUSKESMAS | BENDAHARA LAMA | BENDAHARA BARU | KETERANGAN |
|----|-----------|---|---|---|
| | | NAMA / NIP / NOMOR REKENING | NAMA / NIP / NOMOR REKENING | |
| 1 | KAMARANG | PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Keb 19871107 201704 2 003 1590015674 Bank BNI KCP SUMBER | SARI INTAN PRIATI, S.ST 19860207 200902 2 005 1590015674 Bank BNI KCP SUMBER | Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 |
| 2 | KEDATON | SOLEKHIN, S.Kep.Nes 19720110 199403 1 006 1590016123 Bank BNI KCP SUMBER | SUHADI, S.Kep., Ners. 19840714 201001 1 003 1590016123 Bank BNI KCP SUMBER | Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 |
| 3. | LURAH | SITI NURUL QOMARI 19751023 199503 2 003 1590016021 Bank BNI KCP SUMBER | RITA ROPIAH TANJUNG 19821224 201001 2 008 1590016021 Bank BNI KCP SUMBER | Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/ 346 /Perbend
Tanggal : 23 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/2247/Keu/2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Kamarang dari PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Kep.Ners menjadi SARI INTAN PRIATI S.ST. sehubungan dengan kondisi kesehatan PEVIE NURVATIANTI NOSA, A.Md.Kep.Ners dinyatakan tidak boleh melaksanakan beban kerja yang berlebihan sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Permata Cirebon Nomor 286/RSPC/SKIS/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaton dari SOLEKHIN, S.Kep.Ns menjadi SUHADI, S.Kpe. Ners. sehubungan dengan SOLEKHIN, S.Kep.Ns dialihtugaskan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Lurah dari SITI NURUL QOMARI menjadi RITA ROPIAH TANJUNG sesuai surat usulan Kepala Puskesmas Lurah Nomor 900.1.3/012/puskesmaslurah/I/2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024. 5/24

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.